

## ABSTRAK

*Fintech* Peer-to-Peer Lending (P2PL) adalah perusahaan layanan peminjaman uang secara online dan diawasi oleh OJK yang merupakan lembaga yang dibentuk dengan salah satu tujuannya yaitu mengawasi lembaga keuangan dan memiliki peran yang penting dalam penanggulangan perusahaan *Fintech* ilegal seperti *Fintech* P2PL yang ilegal atau tidak berizin. Penanggulangan perusahaan *fintech* P2PL yang ilegal dilakukan agar perusahaan *fintech* P2PL ilegal tidak semakin berkembang. Tujuan Penelitian dalam penulisan hukum ini untuk mengetahui tindakan OJK dan apa saja kendala-kendala yang di hadapi OJK dalam penanggulangan perusahaan *fintech* P2P lending ilegal pada Kantor OJK Regional 3 Jateng dan DIY.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Narasumber penelitian yaitu Staff Bagian Informasi dan Dokumentasi Kantor OJK Regional 3 Jateng & DIY. Sumber dan Jenis Bahan Hukum adalah bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan (UU No. 21 Th 2011 Tentang OJK, POJK No. 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, peraturan terkait) dan selanjutnya data dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan Tindakan OJK dalam penanggulangan perusahaan *fintech* P2P Lending Ilegal yaitu menindak tegas secara represif dan preventif, dan bekerja sama dengan Satgas Waspada Investasi untuk terus memberantas *fintech* P2P Lending yang ilegal sesuai dengan POJK nomor 77 tahun 2016. Sanksi bagi perusahaan yang melanggar tertuang di Pasal 47 POJK no 77/2016 yaitu a. peringatan tertulis; b. denda, yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu; c. pembatasan kegiatan usaha; dan d. pencabutan izin. Adapun kendala yang di hadapi OJK dalam penanggulangan perusahaan *fintech* P2P Lending yang Ilegal yaitu perusahaan yang dicabut ijinnya atau di blokir situsnya tersebut bisa berganti nama atau membuat akun lainnya yaitu dengan adanya korban tidak melapor, kurangnya pemahaman masyarakat terkait produk keuangan, ketidakpastian status perusahaan yang diketahui masyarakat (Legal/Ilegal).

**Kata Kunci: OJK, Penanggulangan, Fintech peer-to-peer lending, Ilegal.**

## ABSTRACT

Fintech Peer-to-Peer Lending (P2PL) is an online money lending service company and is supervised by OJK which is an institution formed with one of its objectives, namely overseeing financial institutions and has an important role in overcoming illegal Fintech companies such as illegal Fintech P2PL or unlicensed. The illegal handling of P2PL fintech companies is done so that illegal P2PL fintech companies do not grow. The purpose of this research in writing the law is to find out the OJK's actions and what are the obstacles faced by the OJK in overcoming illegal P2P lending fintech companies at the OJK Regional 3 Office in Central Java and Special Region of Yogyakarta.

The research method used is normative juridical. The resource persons of the research are the Staff of the Information and Documentation Section of the OJK Regional Office 3 in Central Java & Special Region of Yogyakarta. Sources and Types of Legal Materials are primary legal materials in the form of legislation (Law No. 21 of 2011 concerning OJK, POJK No. 77 / POJK.01 / 2016 About Information Technology-Based Lending and Borrowing Services, related regulations) and subsequently the data is analyzed qualitatively.

The results of the study show that OJK's actions in handling illegal P2P Lending fintech companies are to act firmly in a repressive and preventive manner, and to cooperate with the Investment Alert Task Force to continue to eradicate illegal P2P Lending fintechs in accordance with POJK number 77 of 2016. Sanctions for companies that violate contained in Article 47 POJK No. 77/2016, namely a. written warning; b. fines, namely the obligation to pay a certain amount of money; c. restrictions on business activities; and d. revocation of permission. The obstacles faced by the FSA in handling illegal P2P Lending fintech companies are companies whose licenses have been revoked or blocked on the site can be renamed or made other accounts, namely by victims not reporting, lack of public understanding related to financial products, uncertainty about the company's status known community (Legal / Illegal).

**Keywords: OJK, Countermeasures, Fintech peer-to-peer lending, Illegal.**